

PAJAK DAERAH - PETUNJUK PELAKSANAAN
2021

PERGUB BANTEN NO.12 THN 2021, 32 HLM.

PERATURAN GUBERNUR BANTEN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI BANTEN NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 1 TAHUN 2011

- Abstrak :
- Petunjuk Pelaksanaan ini memberikan Kepastian hukum dan untuk mempermudah dalam pelaksanaan Pajak Daerah Provinsi Banten serta melaksanakan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah.

 - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah :
UUD 45 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 28 Tahun 2009;
UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 55 Tahun 2016; PERDA PROV. BANTEN Nomor 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019.

 - Ruang lingkup Pajak Daerah meliputi : PKB; BBNKB; NJKB dan Bobot; PBBKB; Pajak Air Permukaan; dan Pajak Rokok. Wajib Pajak PKB mengisi SPPKB dan ditetapkan diwilayah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar, apabila terjadi pemindahan Kendaraan Bermotor dalam daerah dan dari luar daerah ke daerah wajib melampirkan Bukti Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah, Tarif PKB sebesar 1,75% (Kendaraan Bermotor Pribadi); 1% (kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, lembaga social keagamaan, Pemerintah Pusat/Daerah, TNI dan Polri). BBNKB didaftarkan dan ditetapkan sesuai KTP atau domisili Kepemilikan Pertama, kedua dan seterusnya. Tarif BBNKB ditetapkan : 12,5% (Kendaraan Bermotor penyerahan Pertama atau hasil lelang dari Pemerintah Daerah ke Kepemilikan Pribadi); 1% (Kendaraan bermotor penyerahan kedua dan seterusnya); 0,5% (Kendaraan bermotor Penyerahan kedua atas hibah/waris). NJKB ditentukan berdasarkan harga pasaran umum, pajak pertambahan nilai, PKB dan

BBNKB. Bobot dihitung berdasarkan tekanan gandar jenis bahan bakar dan jenis, penggunaan, tahun pembuatan dan cirri-ciri Kendaraan Bermotor. Subjek PBBKB adalah konsumen/penyedia semua Bahan Bakar yang dapat digunakan untuk Kendaraan Bermotor dengan tarif 5%. Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Permukaan terkecuali untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, usaha social, instansi pemerintah, tempat ibadah dan pemadam kebakaran dan dikenakan tarif pajak 10%. Objek Pajak Rokok adalah Konsumsi Rokok, Subjek Pajak Rokok adalah Konsumen Rokok dan Wajib Pajak Rokok adalah Produsen dan Importir Rokok dengan dasar pengenaan pajak sesuai cukai yang telah ditetapkan. PBBKB dipungun pajak 5% mulai Januari 2022 untuk sector industry, usaha pertambangan, kehutanan, perkebunan, kontraktor jalan, transportasi dan perusahaan sejenisnya.

- Catatan :
- PERGUB ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Maret 2021
 - Petunjuk Teknis Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama, PBBKB dan Pajak Air Permukaan ditetapkan dengan Keputusan Kepala BAPENDA Provinsi Banten.
 - Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Banten nomor 16 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Daerah Provinsi Banten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

GUBERNUR BANTEN,

TTD

WAHIDIN HALIM